



**ANALISIS PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES
BERACARA PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM**

***ANALYSIS OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS FULFILLMENT IN
CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST CHILDREN IN CONFLICT
WITH THE LAW***

Pristika Handayani¹, Elka Subhan², Dwi Afni Maileni³, Prabowo Subianto⁴, Tuti Herningtyas⁵

¹⁻²(Prodi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

³⁻⁴(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

⁵(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri, Indonesia)

¹pristika@yahoo.com, ²elka@yahoo.com, ³dwi.afni@yahoo.com, ⁴prabowo@yahoo.com,

⁵tuti.herningtyas@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Batam dengan meneliti Putusan dalam perkara No.: 13/Pid.A/2012/PN.BTM. Penulis ingin mengetahui dalam perkara tersebut bagaimana penerapan hukum pidana dan bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak terhadap anak sebagai pelaku kejahatan saat ini berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ada pun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen / studi pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni cara memperoleh data yang merupakan data sekunder dimana fokusnya lebih kepada studi atau telaah dokumen, data dimana dikumpulkan melalui penelusuran bahan-bahan di perpustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal ilmiah, buku teks, ataupun referensi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana pada Putusan perkara Nomor 13/Pid.A/2012/PN.BTM sudah sesuai tapi masih kurang mempertimbangkan aspek psikologi anak. Penerapan sanksi pidananya masih sangat menekankan pada aspek yuridis formal yang belum menekankan pada tujuan pemidanaan anak yaitu untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perkembangan ABH yang dituntut karena pelanggaran pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Proses Beracara; Pidana; Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Abstract

This research was conducted at the Batam District Court by examining the Decision in case No.: 13/Pid.A/2012/PN.BTM. The author wants to know in this case how the application of criminal law and how the fulfillment of the rights of children as perpetrators of crimes is currently based on Law no. 3 of 1997 concerning Juvenile Court. The method used in this research is normative legal research, which uses a statutory approach and a case approach. This normative juridical research uses secondary data collected using document studies/library research. While library research is how to obtain data which is secondary data where the focus is more on the study or review of documents, data which is collected through searching materials in the library, both in the form of laws and regulations, documents, scientific journals, textbooks, or other references related to this research. The results of the study concluded that the application of criminal sanctions to the Case Decision Number 13/Pid.A/2012/PN.BTM was appropriate but still did not take into account the psychological aspects of the child. The application of criminal sanctions still places great emphasis on formal juridical aspects which have not emphasized the purpose of punishing children, namely to provide protection and welfare for the development of ABH who are prosecuted for criminal offenses.



Keywords: Child Protection; Proceedings; Criminal; Children in conflict with the law

Detail Artikel:

Diterima : 01 Januari 2022

Direvisi : 27 Februari 2022

Disetujui: 27 Maret 2022

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pula lah moral anak tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas dan mampu mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah tindak pidana yang menyangkut anak. Anak kerap kali menjadi korban dan tak jarang pula menjadi pelaku dari tindak pidana.

Sepanjang tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 % dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 % kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Untuk tahun 2012, untuk anak berhadapan dengan hukum Komnas PA mencatat terjadi 1.494 kasus dengan proporsi jumlah anak laki-laki sebagai pelaku sebanyak 1452 orang dan anak perempuan sebanyak 43 orang. Usia yang paling banyak terjadi adalah usia 13-17 tahun. Adapun anak yang berusia 6-12 tahun sebanyak 17 orang.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik anak sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Aturan hukum yang telah dirangkum tersebut, antara lain: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perangkat hukum yang telah tersedia tersebut tentunya berfungsi untuk menciptakan penegakan kebebasan dan hak asasi anak, serta terwujudnya kesejahteraan bagi anak di Indonesia. Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat.

Dalam hal ini, selama berdinis cukup lama di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bareleng wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sangat prihatin akan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dan sangat menaruh perhatian pada usaha-usaha perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di dalam menjalani proses peradilan pidana. Salah satunya adalah kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan No.13/Pid.A/ 2012/PN.BTM, dimana baik korban maupun pelaku adalah anak di bawah umur.



Perumusan Masalah: 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan? 2) Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak ABH di dalam perkara Nomor: 13/Pid.A/ 2012 /PN.BTM?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. 2) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak-hak ABH di dalam perkara Nomor: 13/Pid.A/ 2012 /PN.BTM.

Teori yang digunakan adalah *Teori Positivisme Hukum* dan *Teori Perlindungan Hukum*, dengan asumsi bahwa tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik material maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Tujuan Hukum Menurut Teori *Positivisme*

Positivisme Hukum merupakan kelanjutan dari sebuah aliran filsafat positivism yang dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857) yang merupakan murid dari Saint Simon (1760-1825). Filsafat *positivisme* bertolak dari kepastian bahwa terdapat hukum-hukum perkembangan yang menguasai roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak.

Austin memandang hukum adalah perintah (*commands*) dari pihak yang berkuasa (*sovereign*) yang memiliki sanksi (*sanction*). Hukum terpisah dari moral, hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh penguasa untuk yang dikuasai secara politik. Hukum adalah suatu system yang logis, tetap dan bersifat tertutup, hukum secara tegas dipisahkan dengan keadilan dan tidak didasarkan pada nilai baik dan buruk. Pandangan Austin tentang hukum tersebut juga sering diistilahkan sebagai *analytical jurisprudence*.

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat *non optional*. Karena itu, mengkritik para penganut teori hukum kodrat Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggaran dikenakan hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum kehilangan esensinya sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar.

Hukum sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen dasar. *Pertama*, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak semua keinginan mempunyai kekuatan sebagai hukum. Kalau saya ingin makan, misalnya, keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.”

Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang



berlaku. Karena itu elemen hukum yang *kedua* ialah bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum.

Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum di dalam tema penulisan skripsi ini adalah perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, khususnya yang menyangkut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

Tujuan pemberian hak-hak tersebut disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Delik, menurut kamus besar Bahasa Indonesia dituliskan sebagai "*Perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana*".

Pengertian Anak

Hukum kita terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diaturnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. 2) Undang-Undang tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas)



tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk wanita. 1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. 2) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

3) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perumusan batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut berbeda satu sama lain, hal ini karena pemberian batasan usia anak merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan tertentu. Dari berbagai perbedaan pandangan tentang kriteria anak tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini, mengenai batasan usia anak penulis lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Definisi ABH (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, dan Anak Didik Pemasarakatan.

– Anak

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

– Anak Nakal

“Anak Nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

– Anak Didik Pemasarakatan



“Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”

Pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

– Anak yang Berhadapan dengan Hukum

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

– Anak yang Berkonflik dengan Hukum

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

– Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

– Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

PEMBAHASAN

Penerapan hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan dan Pencabulan

Posisi Kasus

Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/265/IX/2010/SEI BEDUK tanggal 28 September 2010, telah terjadi tindak pidana *“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berulang-ulang dan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berulang-ulang”* yang terjadi pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 di 5 (lima) lokasi berbeda di Ruli Pancur Tower II RT 01/RW 11 kec, Sei Beduk Kota Batam yang diduga dilakukan oleh RDS terhadap IAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan

PERTAMA



Perbuatan Terdakwa RDS diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan KEDUA

Perbuatan Terdakwa RDS diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1).

Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja; 3) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau mengajak anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 4) Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua, melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja; 3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak; 4) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; 4) Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum

Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RDS dengan PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan.

Putusan Hakim

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman maka Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa RDS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa dikembalikan kepada saksi IAS
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, dipersidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan, dan adanya kesalahan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana pada perkara No:13/Pid.A/2012/PN.BTM yakni dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai karena setiap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan.

Bentuk pemenuhan hak-hak ABH dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di dalam perkara No: 13/Pid.A/2012 /PN.BTM

Pembahasan mengenai kenakalan anak dan perlindungannya tidak akan pernah berakhir sepanjang masa, karena anak merupakan generasi penerus bangsa suatu negara.Salah satu bentuk



kebijakan perlindungan hukum yang diberikan negara pada anak khususnya anak yang memiliki penyimpangan perilaku bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sebelumnya telah diatur pengaturan tentang pemidanaan pada ABH yaitu dalam KUHP, yang saat ini pengaturan tersebut sudah dicabut melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang baru saja diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kasus anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Kepulauan Riau mengalami peningkatan dalam semester pertama 2013. Berdasarkan data laporan di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri selama tahun 2012 sebanyak 41 kasus anak yang melakukan tindak pidana yang diterima laporan dan didampingi oleh KPPAD Kepri masing-masing adalah kasus pencurian sebanyak 25 kasus, pencabulan 6 kasus, kekerasan 4 kasus dan lain-lainnya 6 kasus. Sedangkan sepanjang Januari hingga Mei 2013 telah terjadi sebanyak 23 kasus dengan 36 pelaku anak, dengan perincian 17 kasus pencurian dengan 30 pelaku masih di bawah umur, 3 kasus lainnya pencabulan dengan 3 orang pelaku dan 2 kasus kekerasan atau sejenis perkelahian dengan 2 pelaku. Dari 36 pelaku anak sepanjang Januari hingga Mei ini, 14 di antaranya dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dilakukan mediasi oleh KPAID. Jumlah ini hampir mendekati jumlah anak yang dikembalikan tahun sebelumnya sebanyak 21 anak.

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, UU Pengadilan Anak telah mengaturnya dan secara garis besarnya sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan (Pasal 22). Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana. Pengancaman sanksi tindakan dalam UU Pengadilan Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai saran dalam menaggulangi kejahatan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat atau seperti yang dikatakan Jonkers sebagai berikut:

.... bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika di tinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata ditujukan kepada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok, ada empat macam sebagaimana yang di tetapkan dalam pasal 23 ayat (2), yaitu: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yakni perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.



Meningkatnya jumlah perkara pidana ABH di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Batam menunjukkan pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih terdapat kelemahan. Banyak Putusan yang dijatuhkan pada ABH di Pengadilan Negeri Batam khususnya adalah *pidana penjara* daripada *tindakan* terhadap ABH. Mengenai hal tersebut, menurut penulis, menunjukkan bahwa kecenderungan Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana penjara membuktikan bahwa penegak hukum masih sangat menekankan pada aspek yuridis formal yang belum menekankan pada tujuan pemidanaan anak yaitu untuk kepentingan dan melindungi anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan peneliti mengenai jenis pemidanaan yang dijatuhkan pada ABH di Pengadilan Negeri Batam, dari 36 pelaku anak sepanjang Januari hingga Mei 2013, 14 diantaranya dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dilakukan mediasi. Sedangkan selebihnya yaitu pada 22 perkara pidana terhadap ABH tersebut dijatuhi pemidanaan antara lain berupa: 1) Pidana pokok yaitu pidana penjara. 2) Pidana pokok berupa pidana denda subsider wajib latihan kerja selama 90 hari atau pidana kurungan. 3) Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan Hakim Anak khususnya Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Batam yang cenderung menjatuhkan putusan pemidanaan berupa penjara meskipun dalam jangka pendek, bertentangan dengan adanya asas *ultimum remidium* karena pemberian pidana meskipun dalam jangka waktu pendek, tetap saja memberikan stigma yang buruk pada pelaku dalam hal ini ABH yang harus dilindungi kepentingannya di masa mendatang. Hal ini akan mempengaruhi sikap dan sifat anak di masa mendatang yang justru karena penjatuhan pidana penjara akan menciptakan kenakalan baru. Seharusnya pemberian pidana merupakan upaya terakhir yang berorientasi dengan kesejahteraan anak. Pemberian status tahanan atau tersangka pada anak justru menjadi label akan berpengaruh pada masa depan anak.

Penjatuhan pemidanaan Hakim Anak pada ABH dalam perkara Nomor : 13/Pid.A/ 2012 /PN.BTM, menurut peneliti tidak menyimpang dari ketentuan mengenai jenis pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi ABH. Pidana pokok terdiri atas: 1) pidana penjara; 2) pidana kurungan; 3) pidana denda; 4) pidana pengawasan.

Pidana tambahan terdiri dari: 1) perampasan barang; dan atau 2) pembayaran ganti rugi.

Sebagai pertimbangan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor: 13/Pid.A/2012/PN.BTM dalam menentukan apakah perbuatan ABH tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari: 1) Subyeknya. 2) Adanya unsur kesalahan. 3) Efek dari perbuatannya.

Dalam Putusannya, Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor: 13/Pid.A/ 2012 /PN.BTM menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga tahun) dalam dakwaan kumulatifnya, yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan Pasal 82 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1).

Selain tiga alasan yang perlu diperhatikan tersebut di atas, Hakim Anak wajib mempertimbangkan laporan hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Aturan ini terdapat



pada Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan terhadap ABH, memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan internal dan eksternal ABH yang sebenarnya yang dianggap dapat mendorong mengapa dia sampai melakukan perbuatan tersebut. Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pemidanaan ABH menjadi sangat penting untuk membantu Hakim dalam mencari fakta dan kebenaran dalam Peradilan Anak. Dengan mengetahui hasil Litmas, Hakim akan memperoleh gambaran yang tepat untuk menjatuhkan putusan pemidanaan yang seadil-adilnya bagi ABH yang bersangkutan selain pertimbangan pasal-pasal yang dijeratkan pada ABH, serta efek perbuatan yang dilakukan ABH.

Selain itu sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil Litmas merupakan faktor wajib yang harus diperhatikan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya, dimana apabila hasil Litmas dari pembimbing kemasyarakatan ABH tidak diperhatikan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Artinya perkara tersebut dianggap tidak ada. Hakim Anak di Pengadilan Negeri Batam dalam perkara No: 13/Pid.A/2012/PN.BTM juga menjadikan hasil Litmas sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan pemidanaan pada terdakwa RDS.

Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, antara lain: *Pertama*, penerapan sanksi pidana khususnya di Pengadilan Negeri Batam belum berjalan seperti yang diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan masih cenderung dipersamakan dengan pelaku dewasa. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana masih menganut teori pembalasan tanpa mempertimbangkan aspek psikologi anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat. *Kedua*, penerapan sanksi pidana saat ini belum bisa melindungi dan mengurangi jumlah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di Kota Batam dari tahun ke tahun. 2) Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Anak dalam perkara Nomor: 13/Pid.A/2012/PN.BTM, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal, misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor: 13/Pid.A/2012/PN.BTM telah menemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disampaikan saran sebagai berikut: 1) Para penegak hukum mampu mengedepankan perlindungan hak-hak anak, sehingga Hakim dalam memutus suatu perkara anak lebih memperhatikan kepentingan anak, yaitu dari segi psikologi dan latar belakang anak melakukan kenakalan sehingga anak dan bukan sebagai pembalasan atas



perbuatan yang telah dilakukan seorang anak. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan meninggalkan pendekatan keadilan retributif. 2) Hendaknya Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam lebih memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui proses diversi dimana semua yang terlibat dalam kasus pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, keadilan restoratif mengedepankan pembinaan dan pemulihan keadaan anak. Dalam konteks ini, ABH selalu diberi pendampingan oleh Petugas BAPAS dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) beserta kehadiran orang tua untuk memberi dukungan moril sehingga si ABH tidak merasa ditinggalkan.

REFERENSI

- Djajadiningrat, Surna, 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Imam, Sudiyat. 2012. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Joko, Salim. 2012. *Tanya Jawab Investasi dan Bisnis Properti*. Jakarta: Visimedia.
- Kian, Goenawan. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Muhammad, Yamin. 2013. *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Murni, Sri. 2012. *Akuntansi Sosial: Suatu Tinjauan Mengenai Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Eksternalities dalam Laporan Keuangan*. Jurnal Penelitian, Jurnal Akuntansi & Investasi, Jurusan Akuntansi FE UMY, Yogyakarta.
- Purwono. 2012. *Akuntansi lingkungan suatu Tinjauan dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Rangkuti Siti, Sundari. 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Richard, Eddy. 2012. *Aspek Legal Properti*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Satjipto, Raharjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudikno, Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. 2017. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadli, Saparinah. 2017. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemitro Ronny, Hanitijo. 2015. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, CV. Bandung: Remadja Karya.
- Sudjono, D. 2016. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemartono, Gatot. 2016. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, Manuhara. 2012. *Audit Lingkungan; Pengungkapan Isu Lingkungan dalam Laporan Keuangan*, Jurnal Penelitian, Jurnal Akuntansi dan Investasi Jurusan Akuntansi FE UMY, Yogyakarta.
- Wardhana Wisnu, Arya. 2012. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.